



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6912/Pdt.G/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 16 Maret 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di [REDACTED],
Kabupaten Bandung;
Sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 16 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di [REDACTED],
Kabupaten Bandung;
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 20 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 6912/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 20 Oktober 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 April 2006 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun nikah,

halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 6912/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.10.04.15/PW.01/213/X/2020 pada 07 Oktober 2020.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kampung Situndayung , RT 003 RW 003, Desa Neglasari, Kecamatan, Kota Bandung.

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:

3.1. Anak 1, tempat tanggal lahir Bandung, 16 Juli 2006.

3.2. Anak 2, tempat tanggal lahir Bandung, 22 Februari 2013.

4. Bahwa sejak bulan Maret 2008 rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang jujur terhadap Penggugat perihal nafkah, dari bulan Mei 2020 Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat, nafkah terakhir yang diberi oleh Tergugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perminggu dan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa harus bekerja. Disamping itu, Tergugat memiliki sikap yang buruk yakni, sering berbicara kasar apabila berdebat dengan Penggugat. Sehingga Penggugat merasa enggan untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sekitar bulan Mei 2020 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 6912/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 November 2020 juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan;

halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 6912/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan 3 adalah benar;
2. Bahwa posita angka 4 tidak benar karena Penggugat dan Tergugat selama ini baik-baik saja, dan baru terjadi pertengkaran di awal bulan Agustus 2020;
3. Bahwa posita angka 5 tidak benar, karena selama ini Tergugat selalu jujur mengenai penghasilan yang Tergugat peroleh dan selama berumah tangga biasanya Tergugat memberikan nafkah sejumlah Rp400.000,00 sampai dengan Rp500.000,00 perbulan;
4. Bahwa benar Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat, namun hal tersebut tidak sering dilakukan oleh Tergugat;
5. Bahwa tidak benar Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020, namun yang benar sejak akhir bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa posita angka 6 adalah benar, terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada waktu itu karena Penggugat tidak mau diajak hubungan badan, bahkan sejak 3 tahun yang lalu dan pada bulan April 2020 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Purwakarta;
7. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sering mengungkit-ungkit kejadian Penggugat yang pernah dimarahi ibu Tergugat, padahal kejadian tersebut sudah lama dan ibu Tergugat sudah meninggal dunia;
8. Bahwa benar sudah ada upaya merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih menyayangi Penggugat dan demi masa depan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 6912/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nopi Triyani (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Kk.10.04.15/PW.01/213/X/2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 7 Oktober 2020, bukti tersebut telah di-*nazegelen* serta diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya disebut bukti P.2;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

B. BUKTI SAKSI

1. **Saksi 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bandung, saksi adalah ibu Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yang bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Desa Neglasari, Kecamatan, Kabupaten Bandung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 6912/Pdt.G/2020/PA.Sor



- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat melarang Penggugat untuk lama-lama bertandang ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sudah ada usaha keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2.Saksi 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bandung, saksi adalah adik Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, yang bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Desa Neglasari, Kecamatan, Kabupaten Bandung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat melarang Penggugat untuk lama-lama bertandang ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sudah ada usaha keluarga untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 6912/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

Saksi Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, alamat di Kp. Pasir Parahu, RT.03, RW.03, Desa Neglasari, Kecamatan, Kabupaten Bandung. Saksi adalah tetangga Tergugat;

Di bawah janjinya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, yang bernama Nopi Triyani;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Neglasari, Kecamatan, Kabupaten Bandung;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang saksi lihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja karena saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat secara lisan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat secara lisan menyampaikan kesimpulan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 6912/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti bertanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah *dinazegelen*, setelah diteliti isinya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.1 tersebut membuktikan bahwa Penggugat benar beralamat sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Soreang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Soreang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang secara pribadi di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat agar dapat berbaik kembali dengan Tergugat dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan gugatannya, yaitu ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 18 November 2020 dengan Mediator

halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 6912/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., M.H. dan laporan dari mediator ternyata upaya mediasi juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis berpendapat ketentuan Pasal 130 H.I.R dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah di-*nazegele*n, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*volledig*) dan sempurna (*bindende*), oleh karenanya terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 11 April 2006, maka Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sejak awal menikah atau sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab secara lisan yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak sering terjadi dan baru terjadi pada awal bulan Agustus 2020, selain itu Tergugat juga membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang yang disebabkan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun dengan penyebab yang berbeda, selain itu Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat (P.2) dan 2 (dua) orang saksi,

halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 6912/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti di persidangan berupa 1 (satu) orang saksi, dan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa bukti P.2 Majelis Hakim mencukupkan pertimbangannya sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan juga telah mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 dan saksi yang diajukan oleh Tergugat yang bernama Khopi Sayid Saepulloh bin Solihin;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, dan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menerangkan mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang, dan secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 - 147 H.I.R. jo. Pasal 171 – 172 H.I.R jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat hanya mengajukan bukti berupa satu orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya dan saksi Tergugat tersebut secara pribadi (*in person*) juga telah hadir sendiri di

halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 6912/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, namun berdasarkan ketentuan Pasal 169 H.I R “keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya”, oleh karenanya bukti dari Tergugat berupa satu orang saksi harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat setelah dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sejak tanggal 11 April 2006 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa telah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini majelis hakim pada setiap kali persidangan selalu menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga dan juga telah dilakukan upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan bantuan Hakim Mediator, namun tidak berhasil, selain itu pemeriksaan perkara ini memakan waktu cukup lama, namun sejak awal perkara ini diperiksa sampai dengan dibacakan putusan tidak ada pernyataan Penggugat akan berbaikan kembali dengan Tergugat, meskipun Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (*sakinah, mawaddah dan rahmah*), sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَأُولَآئِكَ مِنْكُمْ لَا يُقَالُ لَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 6912/Pdt.G/2020/PA.Sor



merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Selain itu sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* hanya dapat tercapai jika suami istri sama-sama ingin mewujudkan hal tersebut dan sebaliknya kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* tidak dapat tercapai jika salah satu atau kedua pasangan suami istri tersebut tidak ingin lagi membina rumah tangga di antara mereka, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian bentuknya akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap kedua belah pihak yang berperkara dan keluarga masing-masing, maka jalan terbaik satu-satunya adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ لِلَّهِ كُلُّ مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan

halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 6912/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhannya tidak mungkin dipertahankan lagi, dengan demikian alasan cerai yang diajukan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan analisa tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 38 dan 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh Kami **Faisal Amri, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Noor Faiz, S.H.I., M.H.** dan **Hary Candra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri

halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 6912/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota tersebut dan **Masyhudi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Masyhudi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP :

- Pendaftaran :Rp30.000,00
- Relaas Panggilan I :Rp20.000,00
- Redaksi :Rp10.000,00

2. Biaya Proses :Rp50.000,00

3. Panggilan :Rp650.000,00

4. Meterai :Rp6.000,00+

Jumlah :Rp766.000,00

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 6912/Pdt.G/2020/PA.Sor